



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan di sertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (PT. Bank Aceh);
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf de perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang atau barang.
7. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
8. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
14. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada PT. Bank Aceh adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden;
 - b. peningkatan penerimaan kabupaten dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal pemerintah kabupaten;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal pemerintah kabupaten;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian kabupaten.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada PT. Bank Aceh bertujuan untuk :

- a. meningkatkan produktivitas kinerja PT. Bank Aceh sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan bank; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui pendapatan/perolehan keuntungan (deviden).

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penyertaan modal Kabupaten pada PT. Bank Aceh dalam bentuk kepemilikan saham.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diperhitungkan jumlah penyertaan modal yang telah disertakan sebelum Qanun ini diundangkan yakni sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sisa penyertaan modal sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBK.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Kabupaten yang dituangkan dalam naskah perjanjian penyertaan modal kabupaten.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh setelah realisasi Penyertaan Modal Kabupaten dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran PT. Bank Aceh.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.

BAB V EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja dari PT. Bank Aceh yang bersangkutan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Bank Aceh memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta sebagai penunjang pembangunan ekonomi kabupaten.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prospek usaha PT. Bank Aceh dinilai kurang menguntungkan/tidak menguntungkan pada masa yang akan datang dan bermasalah dari segi yuridis, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil langkah-langkah divestasi.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) PT. Bank Aceh wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Kabupaten setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perikatan tentang penyertaan modal.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama di bidang investasi dan penanaman modal serta bertanggung jawab.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh dalam hal PT. Bank Aceh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

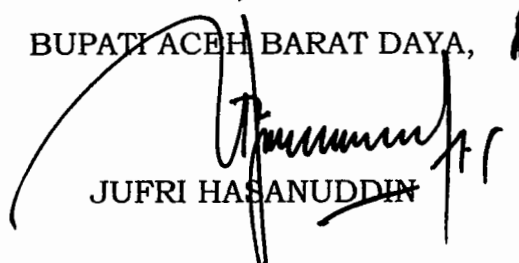
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR: (12/170/2016);

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Kabupaten, mengharuskan Pemerintah Kabupaten untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas